

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat, infak dan sedekah merupakan suatu pendapatan yang tetap dan menjadi kewajiban yang dilaksanakan oleh negara Islam. Oleh karena itu, negara Islam dapat menggunakan sumber zakat, infak dan sedekah untuk pendampingan dalam bidang ekonomi, sosial dan pendidikan. Pada akhirnya dapat membina kekuatan sesama Umat Islam. Tujuan utama sistem zakat, infak dan sedekah adalah mengurangi kemiskinan, melalui penyediaan kebutuhan hidup dan modal yang mencukupi bagi golongan yang kurang beruntung dibidang ekonomi. Sasaran zakat, infak dan sedekah ini ditujukan kepada golongan yang tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja. Kewajiban zakat, infak dan sedekah merupakan suatu tanggungjawab membawa berkah bagi yang mengeluarkannya, tetapi juga mereka yang menerimanya. Pelaksanaan zakat, infak dan sedekah memberi kesan bukan kepada individu yang mngeluarkannya, tetapi juga memberi kesan kepada seluruh lapisan masyarakat. Melalui zakat, infak dan sedekah dapat berperanan dalam mempertingkatkan kebaikan masyarakat dan membantu meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqorah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَارْكُوعًا لِرَبِّكَ وَارْكَعْ
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَارْكَعْ
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَارْكَعْ
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَارْكَعْ

Artinya: Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (QS. Al-Baqorah: 43)

Zakat, infak dan sedekah mampu mengurangi rasa sombong pada golongan yang beruntung di bidang ekonomi dan membantu golongan yang kurang beruntung di bidang ekonomi. Harta yang diperoleh golongan yang beruntung di bidang ekonomi sebenarnya terdapat sebahagian hak golongan fakir miskin dan menjadi kewajiban golongan yang beruntung di bidang ekonomi menunaikan hak tersebut. Allah S.W.T telah mewajibkan zakat, infak dan sedekah sebagai salah satu jaminan sosial kepada masyarakat terutama kepada golongan yang amat memerlukan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang melalui zakat, infak dan sedekah, semula kekayaan yang dimiliki masyarakat dan sebagai satu bentuk penyucian dan pembangunan rohani setiap Muslim. Zakat, infak dan sedekah juga bertindak sebagai satu mekanisme yang penting kepada sesebuah negara Islam untuk menjamin kemakmuran seluruh masyarakat. Zakat, infak dan sedekah juga mampu memberikan kekuatan untuk mengurangi kemiskinan dan mengurangi jurang antara golongan kaya dan miskin melalui mekanisme pembayaran zakat, infak dan sedekah sehingga perlu pengelolaan zakat, infak dan sedekah harus tepat pada sasaran. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ رِوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At-Taubah: 103)

Strategi pengelolaan zakat, infak dan sedekah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan

pendistribusian serta pendayagunaan zakat”. Agar LPZ (Lembaga Pengelolaan Zakat) dapat berdaya guna, maka pengelolaan atau manajemennya harus berjalan dengan baik. Kualitas manajemen suatu organisasi pengelola zakat (Kemenag, Al-Qur'an In Kementerian Agama, 2010) harus dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya. Pertama, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. Kedua, sikap profesional. Sifat amanah belum cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. Ketiga, transparan. Dengan transparan pengelolaan zakat, maka tercipta suatu sistem kontrol yang baik, tidak hanya melibatkan pihak intern dalam organisasi, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Adanya transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat dikurangi. Ketiga kata kunci tersebut dapat diimplementasikan apabila didukung oleh penerapan prinsip-prinsip operasional yang baik. Adapun prinsip operasionalisasi LPZ (Lembaga Pengelolaan Zakat) antara lain. Pertama, harus melihat aspek kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, sebuah LPZ (Lembaga Pengelolaan Zakat) memperhatikan berbagai faktor, yaitu : visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi. Kedua, aspek sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi petugas amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan faktor perubahan paradigma bahwa amil zakat adalah sebuah profesi dengan kualifikasi sumber daya manusia yang spesifik. Ketiga, aspek sistem

Prinsip-Prinsip strategi pengelolaan Zakat, infak dan sedekah Dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah (Kemenag, Manajemen Pengelolaan Zakat, 2012) terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan, diantaranya: 1. Prinsip Keterbukaan, artinya dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum. 2. Prinsip Sukarela, artinya bahwa dalam pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakatnya tanpa ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan. Pada dasarnya umat Islam yang enggan membayar zakat harus mendapat sanksi sesuai perintah Allah. 3. Prinsip Keterpaduan, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponen yang lainnya. 4. Profesionalisme, artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya, baik dalam administrasi, keuangan dan sebagainya. 5. Prinsip Kemandirian, prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme, maka diharapkan lembaga-lembaga pengelola zakat dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain.

Perbedaan BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) adalah lembaga pengumpul dan pendayagunaan dana zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah sedangkan LAZ (Lembaga Amil Zakat) merupakan Organisasi Pengelolaan Zakat yang dibentuk atas swadaya masyarakat. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dibentuk oleh

pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. BAZNAS juga dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri asal gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan. Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Izin pembentukan LAZ harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
2. Berbentuk Lembaga berbadan hukum;
3. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
4. Memiliki pengawas syariat;

5. Memiliki kemampuan teknis, administrative dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
6. Bersifat nirlaba;
7. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat;
8. Bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala.

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. LAZ skala nasional dapat membuka perwakilan di setiap provinsi 1 (satu) perwakilan, setelah mendapat izin dari kepala kanwil kementerian agama provinsi. Untuk mendapatkan izin pembukaan perwakilan LAZ dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada kanwil kementerian agama provinsi dengan melampirkan:

1. Izin pembentukan LAZ dari Menteri Agama;
2. Rekomendasi dari BAZNAS Provinsi;
3. Dan muzakiki dan mustahik;
4. Program penggunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

Pola Manajemen Zakat Secara Umum Pengelolaan Zakat (Kementerian Agama, 2012) diupayakan dapat menggunakan fungsi manajemen modern yang meliputi; Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahannya serta pengawasan. Perencanaan meliputi; merumuskan rancang bangun organisasi, perencanaan program kerja yang terdiri dari: penghimpunan (*fundraising*), pengelolaan dan pendayagunaan. Pengorganisasian meliputi; kordinasi, tugas dan wewenang, penyusunan personalia, perencanaan personalia dan recruiting.

Pelaksanaan dan pengarahan terdiri dari; pemberian motivasi, komunikasi, model kepemimpinan, dan pemberian *reward* dan sanksi. Pengawasan meliputi; Tujuan pengawasan, tipe pengawasan, tahap pengawasan serta kedudukan pengawas.

Penghimpunan (*fundraising*) dana zakat juga merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pengelola zakat dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda operasional agar pengelola tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan dari organisasi pengelola zakat. Setiap organisasi nirlaba dalam melaksanakan penghimpunan/ penggalangan dana memiliki berbagai cara dan strategi dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang optimal. Oleh karena itu aktivitas *fundraising* dalam sebuah lembaga harus dikembangkan, baik dalam konteks awal perencanaan maupun pengawasan oleh pengelola lembaga dengan berbagai perspektif manajemen modern yang ada.

Ada beberapa jenis manajemen yang perlu dikombinasikan untuk mengembangkan *fundraising* dalam sebuah lembaga, yaitu: manajemen pemasaran dan manajemen produksi/ operasi (Huda, 2012). Manajemen pemasaran bukanlah diperuntukkan bagi perusahaan bisnis semata dan tidak pula hanya mengenai menjual semata, namun untuk penggalangan/penghimpunan dana di suatu lembaga perlu kemampuan pemasaran dan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pemasaran juga. Sedangkan manajemen produksi/operasi merupakan usaha-usaha pengelolaan secara optimal penggunaan berbagai sumber daya (faktor produksi: lembaga, modal, teknologi, peralatan dan lainnya) dalam proses transformasi dari input menjadi produk lembaga seperti program organisasi.

Selain perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengevaluasian untuk lebih mengoptimalkan strategi penghimpunan dana, maka sebelumnya perlu mengetahui unsur-unsur dalam kegiatan *fundraising*, yaitu:

1. Analisis kebutuhan. Kepercayaan dan pelayanan yang berkualitas merupakan kebutuhan donatur dan muzakki yang harus dipenuhi oleh Badan Amil Zakat Nasional yang berisi tentang kesesuaian dengan syariah, laporan dan pertanggungjawaban yang dibutuhkan oleh donator dan muzakki.
2. *Segmentasi*. Segmentasi dalam pengelolaan zakat yang dimaksud adalah donatur dan muzakki, yang berperan sebagai upaya *fundraising* dalam mempermudah Badan Amil Zakat Nasional untuk menentukan langkah-langkah kebijakan strategi yang akan datang.
3. Identifikasi profil donator. Profil calon donatur difungsikan untuk mengetahui lebih awal idensitas calon donatur itu sendiri. Identifikasi calon donator berfungsi dalam membantu menentukan target dan sasaran.
4. *Positioning*. *Positioning* sering dijelaskan sebagai strategi untuk memenangkan dan menguasai benak donatur dan masyarakat umum melalui produk-produk yang ditawarkan. Dengan kata lain *positioning* juga diartikan sebagai upaya untuk membangun dan mendapatkan kepercayaan dari para donatur dan masyarakat umum.
5. Produk. Lembaga sebaiknya mempunyai satu atau beberapa produk program yang ditawarkan kepada para calon donatur. Produk ini mengacu kepada peruntukan program yang dilakukan. Jumlah donasi atau aset yang

disumbangkan dan didonasikan sesuai dengan program apa yang dikembangkan oleh lembaga.

6. Promosi. Promosi dari lembaga kepada calon donatur digunakan untuk menginformasikan kepada donatur mengenai produk atau program yang ditawarkan. Promosi ini juga untuk meyakinkan kepada mereka untuk bersimpati dan mendukung terhadap kegiatan yang dilaksanakan.
7. *Maintenance*. *Maintenance* adalah upaya lembaga untuk senantiasa menjalin hubungan dengan donatur dan muzakki, tidak ada maksud lain yang diharapkan dalam menjalin hubungan kecuali adanya loyalitas dalam rangka meningkatkan perkembangan lembaga.

Dengan demikian, Strategi pemasaran penghimpunan dana zakat adalah sebuah cara yang dilakukan setiap badan atau lembaga amil zakat dalam menghimpun dana zakat dengan mempromosikan, mendistribusikan, dan memberi pelayanan kepada muzakki agar muzakki merasa ingin menyalurkan hartanya melalui badan atau lembaga zakat tersebut (Khairul, 2020).

Permasalahan zakat bukan sekedar kemurahan individu, melainkan suatu sistem tata sosial yang dikelola oleh negara melalui aparat tersendiri. Aparat ini mengatur semua permasalahannya, mulai dari pengumpulannya dari para wajib zakat dan pendistribusiannya kepada mereka yang berhak. Dan membutuhkan pengawasan dari pendistribusian zakat tersebut. Dalam konteks Indonesia Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada perbankan dan lembaga keuangan syariah. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar di bidang syariah muamalah yang juga

memiliki pengetahuan di bidang ekonomi islam. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah.

Tugas utama Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan khususnya. Termasuk usaha lembagaamil zakat. Agar Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) memiliki peran yang optimal dan signifikan, setidaknya ada empat hal penting yang harus menjadi perhatian bersama.

Pertama, penentuan klasifikasi keahlian pihak-pihak yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) atau Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Kedua, sudah menjadi rahasia umum bahwa beberapa anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) juga merupakan konsultan pada lembaga-lembaga dan badan amil zakat atau lembaga keuangan syariah. Hal ini tentunya akan mengakibatkan adanya keraguan publik terhadap independensi Dewan Syariah Nasional (DSN) itu sendiri.

Ketiga, Lembaga dan badan amil zakat harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) di daerah. Hal ini sejalan dengan semakin bertambahnya lembaga

dan amil zakat ke berbagai wilayah provinsi, bahkan kabupaten/kota. Dewan Syariah Nasional (DSN) harus mendukung dan memperhatikan tuntutan ini, agar pengaplikasian zakat lebih terjamin di daerah-daerah.

Keempat, model pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak lagi mengikuti model pertama dan kedua sebagaimana yang dipaparkan di atas, tetapi mengikuti model ketiga yang betul-betul aktif dan produktif. Pada model pengawasan ini Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilakukan oleh sebuah departemen syari'ah di suatu lembaga dan badan amil zakat. Dengan model ini ahli syariah bertugas *full time*, didukung oleh staf teknis yang membantu tugas-tugas pengawasan zakat yang telah digariskan oleh ahli syariah departemen tersebut. Jika model ini diterapkan secara fungsional, maka tugas tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana yang dikehendaki Dewan Syariah Nasional (DSN) dapat terwujud. Dalam Undang undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab VI tentang pengawasan pasal 18, 19, dan 20. Dalam hal pengawasan ini Undang-undang menyebutkan bahwa pengawasan Pengelolaan Zakat ini masyarakat dapat ikut berperan aktif mengawasi Pengelolaan dana Zakat yang telah mereka keluarkan kepada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat melalaui akses terhadap informasi tentang Pengelolaan Zakat yang telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat. (Nasional, 2003)

Untuk itu Pelaporan harus disajikan tepat pada waktunya, karena diperlukan untuk mengambil keputusan atau koreksi. Pelaporan status sasaran yang benar merupakan alat bagi manajer untuk mengambil tindakan secara cepat, pada

waktu yang tepat dan dilakukan oleh petugas dengan penuh tanggung jawab. Pelaporan status sasaran mengatur informasi yang akurat sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya penyimpangan untuk diambil tindakan koreksi. Laporan pengelolaan zakat terdiri atas:

1. Laporan Persiapan, yaitu informasi tertulis yang memuat tentang segala kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan pengelolaan zakat dimulai, yang disampaikan dan sudah diterima selambat-lambatnya 10 hari sebelum tanggal mulai pelaksanaan suatu kegiatan oleh organisasi penyelenggaran
2. Laporan Pelaksanaan, yaitu informasi tertulis yang memuat tentang segala kegiatan yang dilakukan selama dan setelah pelaksanaan pengelolaan zakat, yang disampaikan dan sudah diterima selambat lambatanya 7 hari sesudah berakhirnya pelaksanaan suatu kegiatan pengelolaan/penyuluhan zakat oleh organisasi penyelenggara.

Penyaluran zakat, infak dan sedekah yang terjadi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Balangan sudah sesuai menurut Imam Malik dan Abu Hanifah yang mana menyalurkan kepada beberapa sasaran saja. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i menganjurkan untuk penyaluran kepada semua sasaran (8 asnaf) jika ada, dan jika tidak ada maka penyaluran zakat boleh kepada beberapa kelompok yang ada (Kementerian Agama, 2012).

Pengumpulan zakat, infak dan sedekah dilaksanakan sepanjang tahun dan terus berupaya mensosialisasikan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Balangan keseluruh masyarakat di Kabupaten Balangan dalam rangka

meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Balangan.

Persoalan dalam pengelolaan efektivitas zakat, karena muzakkinya terus berkurang dan jumlah penduduk miskin yang cukup banyak di Kabupaten Balangan, fenomena ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari para muzakki untuk membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional, sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional sehingga kejelasan tujuan organisasi dari kegiatan ini kurang difahami oleh para muzakki sehingga filosofi dan sistem nilai dari kegiatan ini juga tidak tersampaikan dengan baik, kurangnya sumber daya manusia dari kegiatan ini dan sarana dan prasarana yang mendukung.

Berdasarkan fenomena permasalahan strategi pengelolaan zakat di atas, peneliti merumuskan judul dari penelitian ini adalah **“Strategi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Balangan”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah dan pembatasan masalah tersebut di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan yaitu

1. Bagaimana strategi pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Balangan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Balangan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latarbelakang di atas, tujuan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Balangan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Balangan.

D. Signifikasi Penulisan

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau untuk menambah wawasan.
2. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan skripsi agar mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari.

E. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan pemahaman lain dalam konteks skripsi ini, maka perlu adanya batasan dan penegasan istilah dari judul skripsi. Sehingga maksud dan tujuan yang terkandung dari judul tersebut dapat dipahami dengan jelas.

1. Strategi menunjukkan arahan umum yang hendak ditempuh oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting. Setiap organisasi yang dikelola secara baik memiliki strategi,

walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit. Istilah strategi berasal dari kata Yunani *strategeia* (*stratos* = militer, dan *ag* = memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seseorang jenderal. (Tjiptono, 2008).

Maksud dari strategi disini adalah strategi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Balangan dalam mengelola Zakat, Infak dan Sedekah.

2. Pengelolaan adalah Pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Maksud dari pengelolaan disini adalah pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Balangan. (Abdullah, 2006)

3. Zakat, Infak dan Sedekah

zakat adalah kewajiban harta yang secara spesifik, memiliki syarat tertentu, alokasi tertentu, dan waktu tertentu. Adapun Infak yaitu mengeluarkan harta yang mencakup zakat maupun non zakat. Infak ada yang wajib dan ada yang tidak wajib atau sunnah. Infak wajib diantaranya adalah kafarat, nadzar, zakat dan lain-lain. Infak sunnah diantaranya adalah infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam dan lain-lain. Adapun sedekah maknanya lebih luas dari zakat dan infak. Sedekah dapat bermakna Infak, Zakat dan kebaikan non materi. (Kemenag, Manajemen Pengelolaan Zakat, 2012)

Maksud dari Zakat, Infak dan Sedekah disini adalah kewajiban seorang muslim baik secara materi ataupun non materi yang dikeluarkan melalui lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Balangan.

4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat diartikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pertama kali ditetapkan dengan Keputusan Presiden No 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sesuai amanat Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang berlaku saat itu. Setelah perubahan regulasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berstatus sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. (Indonesia, 1999)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di sini yaitu Kantor Badan Amil Zakat Nasional terletak di Halubau Utara, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan 71612.

F. Kajian Pustaka

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ika Fitriani, 2020. Strategi Penyaluran Dana Badan Zakat Amil Nasional pada Program Banjarbaru Sejahtera Oleh Baznas Kota Banjarbaru. Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Banjarmasin. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama : Strategi penyaluran dana yang dilakukan oleh pihak Baznas Kota Banjarbaru melakukan strategi Seleksi Calon Penerima bantuan Modal Usaha dengan cara

survey ke tempat usaha dan rumah lalu di salurkan secara tunai. Kedua kendala yang dihadapi dalam penyaluran dana Zakat pada Program Banjarbaru Sejahtera a) mustahik yang macet dalam berinfak ke Badan Amil Zakat Nasional karena sudah jatuh tempo setiap bulannya b) mustahik yang hilang tanpa kabar sehingga tidak bisa di monitoring dan di evaluasi. (Fitriani, 2020)

2. Skripsi yang ditulis oleh Riduan Alamsyah. 2021. Strategi Layanan Jemput Zakat Dalam Meningkatkan Motivasi Muzakki Berzakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan. Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Banjarmasin. Penelitian ini menunjukkan bahwa Layanan jemput zakat merupakan sebuah startegi pelayanan yang mana dilakukan oleh Baznas Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan motivasi muzakki berzakat dengan memberikan kemudahan bagi muzakki untuk membayarkan zakatnya yaitu dengan hanya menghubungi petugas Baznas dan selanjutnya petugas Baznas akan menjemput zakat yang akan dibayarkan. Sedangkan Kendala yang dihadapi dalam strategi ini ialah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang ada di Baznas Provinsi Kalimantan Selatan, kurangnya sosialisasi dan promosi layanan jemput zakat ke masyarakat. (Alamsyah, 2021)
3. Skripsi yang ditulis oleh Ariestya Dwi Astuti. 2020. Strategi Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barito Kuala. Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Banjarmasin. penelitian membuktikan kalau strategi pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Barito Kuala adalah:

sosialisasi baik secara langsung/tidak langsung, laporan keuangan, dalam pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Barito Kuala berasaskan kepada: syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, akuntabilitas dalam pengelolaan, keterbukaan dalam manajemen pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah melalui publikasi media cetak. Analisis ini di dasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan serta kesempatan, tetapi secara berteepatan bisa meminimalkan kelemahan serta ancaman. Kendala yang dialami Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Barito Kuala: masih minimnya pemahaman masyarakat tentang zakat. (Astuti, 2020)

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis membagi pembahasan ini dalam lima bab yang mana keseluruhan uraian tersebut mempunyai hubungan dan saling berkaitan satu sama lainnya.

Bab I Merupakan pendahuluan yang memaparkan secara singkat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penyusunan skripsi.

Bab II ini berisikan beberapa teori tentang teori strategi, pengelolaan, zakat, infak dan sedekah (ZIS) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Bab III bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini, lokasi penelitian ini dilakukan, subjek dan objek yang ada pada penelitian, data dan sumber data yang didapatkan, metode

pengumpulan data pada penelitian ini, serta teknik analisis data semua dijelaskan secara rinci pada bab ini.

DAFTAR TABEL

Bab IV bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yaitu tentang bagaimana strategi pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) kabupaten Balangan dan kendalanya.

Bab V bab ini merupakan penutup, dimana pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang akan diringkas dari hasil penelitian dan pembahasan, yang kemudian dilanjutkan d